



P E N E T A P A N
NOMOR : 143/Pdt.P/2025/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama :

CEP SOPANDI, Umur : 20 tahun, Tempat/Tgl lahir : Purwakarta, 18-04-2005,
Jenis kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Pekerjaan :
Pelajar/Mahasiswa, Alamat : Kp. Tanjung Kerta, RT 002/RW
001, Desa Ciherang, Kec. Pasawahan, Kab. Purwakarta, Yang
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 14 Mei 2025, Nomor : 143/Pdt.P/2025/PN.Pwk., tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 14 Mei 2025, Nomor : 143/Pdt.P/2025/PN.Pwk., tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas Permohonan dari Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dipersidangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 08 Mei 2025, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 14 Mei 2025 dan telah di daftarkan dalam Register perkara perdata permohonan Nomor : 143/Pdt.P/2025/PN.Pwk., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan: 3214101804050003 atas nama Cep Sopandi;

Hal. 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 143/Pdt.P/2025/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan Suami Isteri yang Bernama Tini Yuhartini dan Ruskandi yang menikah pada tahun 2003;
3. Bahwa orang tua Pemohon telah bercerai pada tanggal 15 Januari 2018 berdasarkan Akta Cerai Nomor: 41/AC/2018/PA.Pwk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purwakarta;
4. Bahwa terhadap kelahiran Pemohon yang bernama Cep Sopandi telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 2622/IST/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 01 Mei 2007;
5. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktelitian didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 2622/IST/2007, tertulis nama Ibu Tini, seharusnya tertulis nama ibu Tini Yuhartini;
6. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Ibu di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 2622/IST/2007, tertulis nama Ibu Tini, ingin diperbaiki menjadi tertulis nama ibu Tini Yuhartini, karena Nama Ibu yang benar adalah Tini Yuhartini;
7. Bahwa didalam dokumen-dokumen Pemohon seperti:
 - a. Kartu Tanda Penduduk Ibu Pemohon dengan NIK: 3214104507790003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 04-08-2021;
 - b. Kartu Keluarga dengan nomor: 3214102207220003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 23-08-2022;
 - c. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri Ciherang I yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SDN Ciherang I, tanggal 11 Juni 1993;
 - d. Surat Kelahiran Nomor: 145/07/2004/V/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ciherang tanggal 08 Mei 2025;Semuanya tertulis Nama Ibu Tini Yuhartini.
8. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Perbaikan Nama Ibu yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 143/Pdt.P/2025/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum Perbaikan Nama Ibu didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **CEP SOPANDI** telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 2622/IST/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 01 Mei 2007, semula tertulis nama Ibu **TINI**, ingin diperbaiki menjadi tertulis nama Ibu **TINI YUHARTINI**;
3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan ;
Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dan tidak ada perubahan terhadap isi permohonannya ;
Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan atau menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3214101804050003, atas nama : Cep Sopandi, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda **P-1**;
 2. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 41/AC/2018/PA.Pwk, antara Tini Yuhartini alias Tini binti Cep Lukman dengan Ruskandi bin H. Ayim, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purwakarta, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda **P-2**;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2622/IST/2007, atas nama : **CEP SOPANDI**, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tertanggal 1 Mei 2007, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda **P-3**;
 4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), No. 3214102207220003 atas nama kepala Keluarga Aprianto, yang dikeluarkan tanggal : 23-08-2022 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda **P-4**;
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3214104507790003, atas nama : Tini Yuhartini, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda **P-5**;
 6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri Ciherang I Pasawahan Kabupaten Dati II Purwakarta, No Ijazah. 02 OA oa 0445491, tertanggal 11 Juni 1993, atas nama **TINI YUHARTINI**, yang selanjutnya

Hal. 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 143/Pdt.P/2025/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut diberi tanda **P-6**;

7. Fotokopi Surat Kelahiran, Nomor : 145/07/2004/V/2025, tertanggal 08 Mei 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ciherang, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda **P-7**;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi alat bukti surat yang diberi tanda (P-1) sampai dengan (P-7) tersebut di atas telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

- 1. Saksi CUCU KUSMIYATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemohon ingin memperbaiki nama Ibu yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Bapak Ruskandi dengan Ibu Tini Yuhartini;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke 1 (satu) dari 2 (dua) bersaudara;
- Bahwa Pemohon lahir di Purwakarta, tanggal 18 April 2005;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran dan saksi pernah melihat Akta Kelahiran Pemohon tersebut, namun di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Ibu, dimana di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis nama Ibu : Tini, sehingga pemohon ingin memperbaiki nama Ibu tersebut menjadi tertulis nama Ibu : Tini Yuhartini;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin memperbaiki nama Ibu yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut karena memang nama Ibu Pemohon yang benar adalah : Tini Yuhartini, dan selain itu juga karena Pemohon ingin mencari pekerjaan, serta kedepannya supaya tidak ada kendala apapun;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, dan Pemohon bertempat tinggal di Kp. Tanjung Kerta, RT 002/RW 001, Desa Ciherang, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon

Hal. 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 143/Pdt.P/2025/PN Pwk



menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi SANIA FATIMAH TUZZAHRAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan saudara sepupu dari Pemohon;
- - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemohon ingin memperbaiki nama Ibu yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Bapak Ruskandi dengan Ibu Tini Yuhartini;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke 1 (satu) dari 2 (dua) bersaudara;
- Bahwa Pemohon lahir di Purwakarta, tanggal 18 April 2005;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran dan saksi pernah melihat Akta Kelahiran Pemohon tersebut, namun di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Ibu, dimana di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis nama Ibu : Tini, sehingga pemohon ingin memperbaiki nama Ibu tersebut menjadi tertulis nama Ibu : Tini Yuhartini;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin memperbaiki nama Ibu yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut karena memang nama Ibu Pemohon yang benar adalah : Tini Yuhartini, dan selain itu juga karena Pemohon ingin mencari pekerjaan, serta kedepannya supaya tidak ada kendala apapun;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, dan Pemohon bertempat tinggal di Kp. Tanjung Kerta, RT 002/RW 001, Desa Ciherang, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung dianggap telah tercantum dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi permohonan Pemohon

Hal. 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 143/Pdt.P/2025/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi inti pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin memperbaiki nama Ibu yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 2622/IST/2007, atas nama : **CEP SOPANDI**, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tertanggal 1 Mei 2007, dari yang semula tertulis nama Ibu : Tini, diperbaiki menjadi tertulis nama Ibu : **TINI YUHARTINI**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok permohonan dari pemohon terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang untuk mengadili perkara permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Cucu Kusmiyati dan saksi Sania fatimah Tuzzahrah serta dihubungkan dengan bukti surat **(P-1)** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3214101804050003, atas nama : Cep Sopandi, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, dan bukti surat **(P-4)** berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK), No. 3214102207220003 atas nama kepala Keluarga Aprianto, yang dikeluarkan tanggal : 23-08-2022 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, telah di dapat fakta bahwa Pemohon adalah penduduk / Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kp. Tanjung Kerta, RT 002/RW 001, Desa Ciherang, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, dimana domilisi Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang secara absolut dan relatif untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa di dalam hukum diberikan kemungkinan untuk melakukan perubahan-perubahan atas suatu akte yang di dalamnya terdapat hal-hal yang tidak benar, atau mengandung kesesatan, jika merujuk BAB Kedua Bagian ketiga pada pasal 13 *Burgelijk wet Book voor Indonesie* menyebutkan bahwa “jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak, jika beberapa akta tiada di dalamnya atau

Hal. 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 143/Pdt.P/2025/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilapan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu”;

-----Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa pencatatan perubahan / perbaikan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda (P-1) sampai dengan (P-7), dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : Cucu Kusmiyati dan Sania fatimah Tuzzahrah yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun ;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi ;
3. Permohonan pewarganegaraan ;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun ;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun ;
6. Permohonan pembatalan perkawinan ;
7. Permohonan pengangkatan anak ;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil ;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh

Hal. 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 143/Pdt.P/2025/PN Pwk



karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit ;

10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir ;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan ;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 178 Ayat (2) HIR Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

-----Menimbang, bahwa mengenai petitum kesatu Pemohon untuk :
Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut oleh karena petitum kesatu ini masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama ini tergantung dari terbukti tidaknya petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Kedua dari permohonan Pemohon yang merupakan dalil pokok Pemohon yaitu meminta untuk :
Menetapkan demi hukum Perbaikan Nama Ibu didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama CEP SOPANDI telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 2622/IST/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 01 Mei 2007, semula tertulis nama Ibu TINI, ingin diperbaiki menjadi tertulis nama Ibu TINI YUHARTINI, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menegaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan "Perubahan Nama", maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan "Perubahan Nama" adalah suatu proses menurut hukum, untuk merubah, mengurangi, dan atau mengganti suku kata, kosa kata dan atau kelompok kata dari nama Penduduk yang telah tercantum dalam Akta Kependudukannya semula, baik seluruhnya maupun sebagian yang menyebabkan penulisan nama penduduk dalam Akta

Hal. 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 143/Pdt.P/2025/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukannya menjadi berubah ;

Menimbang, bahwa data diri dalam Akta Kelahiran merupakan suatu identitas yang akan selalu melekat seumur hidup, dengan kita mengetahui identitas yang sebenarnya maka setidaknya dapat memahami latar belakang kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa walaupun suatu akta kelahiran yang memuat data yang telah dicatatkan pada instansi yang berwenang, sering kali terdapat kekeliruan didalam akta tersebut, apakah dikarenakan suatu data yang tidak akurat atau disebabkan oleh suatu kekhilafan dalam penulisannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan diketahui bahwa sebelumnya Ibu Pemohon yang bernama Tini Yuhartini telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ruskandi, dan dari pernikahan Ibu Pemohon dengan Ayah Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya adalah Pemohon : Cep Sopandi;

Bahwa sekarang orang tua Pemohon yaitu Ibu Tini Yuhartini dengan Bapak Ruskandi sudah bercerai, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi dan bukti surat yang diberi tanda **P-2** berupa Akta Cerai;

-----Menimbang, bahwa terhadap kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan dalam sebuah akta kelahiran, hal tersebut diperkuat dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2622/IST/2007, atas nama : **CEP SOPANDI**, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tertanggal 1 Mei 2007, akan tetapi di dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut disebutkan nama Ibu dari Pemohon tertulis : **TINI**, hal tersebutlah dipandang sebagai nama yang tidak sesuai dalam penulisannya dan tidak sesuai dengan nama Ibu Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa karena telah terdapatnya kesalahan penulisan nama Ibu di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini supaya nama Ibu yang tercantum / tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dapat diperbaiki menjadi tertulis nama Ibu : **Tini Yuhartini**, karena memang nama Ibu Pemohon yang benar adalah **Tini Yuhartini**, hal tersebut didukung dan bersesuaian dengan keterangan para saksi serta dokumen-dokumen milik Ibu Pemohon berupa:

- a. Akta Cerai Nomor : 41/AC/2018/PA.Pwk, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purwakarta (bukti **P-2**);
- b. Kartu Keluarga (KK), No. 3214102207220003 atas nama kepala Keluarga Aprianto, yang dikeluarkan tanggal : 23-08-2022 oleh Kepala

Hal. 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 143/Pdt.P/2025/PN Pwk



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta
(bukti **P-4**);

- c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3214104507790003, atas nama :
Tini Yuhartini, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat (bukti **P-5**);
- d. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri Ciherang I
Pasawahan Kabupaten Dati II Purwakarta, No Ijazah. 02 OA oa
0445491, tertanggal 11 Juni 1993 (bukti **P-6**);
- e. Surat Kelahiran, Nomor : 145/07/2004/V/2025, tertanggal 08 Mei 2025,
yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ciherang (bukti **P-7**);

Kesemuanya dokumen-dokumen milik Ibu Pemohon tertulis nama Ibu : **TINI YUHARTINI**, sehingga sudah tepat apabila Pemohon ingin memperbaiki nama Ibu yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa perbaikan/pembetulan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dipandang penting untuk dilakukan mengingat perbaikan nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah guna kepentingan Pemohon kedepannya dan hal itu juga tidak bertentangan dengan hukum serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) tersebut dengan segala akibat hukumnya, dengan perbaikan pada redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terhadap perbaikan nama Ibu tersebut, wajib dilaporkan oleh pemohon yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh pemohon untuk dicatat pada bagian pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-3 (tiga) yaitu Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon, Hakim berpendapat oleh karena petitum ke-2 (dua) permohonan Pemohon telah dikabulkan maka sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, oleh karenanya Petitum ke-3 (tiga) Pemohon dinyatakan dikabulkan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, semua tuntutan Pemohon dinyatakan dikabulkan, dengan demikian Petitum ke-1 (satu) Pemohon harus dinyatakan dikabulkan;

Hal. 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 143/Pdt.P/2025/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan perbaikan nama Ibu di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 2622/IST/2007, atas nama : **CEP SOPANDI**, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tertanggal 1 Mei 2007, dari yang semula tertulis nama Ibu : **TINI**, diperbaiki menjadi tertulis nama Ibu : **TINI YUHARTINI**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan nama Ibu di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya pemohonan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **20 Mei 2025** oleh **ISABELA SAMELINA, S.H.** sebagai Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 143/Pdt.P/2025/PN Pwk tanggal 14 Mei 2025 tentang Penunjukan Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **MELLY SINAGA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik / E-Court dan telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

T.T.D

T.T.D

MELLY SINAGA, S.H.

ISABELA SAMELINA, S.H.

Hal. 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 143/Pdt.P/2025/PN Pwk



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP.....	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp 75.000,00
3. PNBP Biaya Panggilan.....	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Materai.....	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)